

**ASMAR GOJALI NASUTION**  
**NIM: 200510165**

## **RINGKASAN**

**Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Dr. Yusrizal S.H., M.H., & Dr. Zainal Abidin S.H., M.Hum.)**

Sistem proporsional terbuka di amanatkan dalam pasal 168 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam tinjauan hukum sistem ini masih memiliki permasalahan, terutama melemahkan perkaderan dan partai cenderung mengusung calon yang memiliki Tingkat popularitas tinggi semata tanpa menitik beratkan kapasitas. Permasalahannya ialah mengenai kewenangan partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif pengaturan sistem proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan parpol dalam menentukan calon legislatif dan untuk mengetahui secara luas pengaturan sistem proporsional terbuka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta PKPU No. 10 tahun 2023.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka seperti norma-norma hukum atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis hukum. Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah mengkaji undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan analisis hukum adalah peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu sistem proporsional terbuka menjadi sebuah sistem yang dijalankan dalam pemilihan umum. Tetapi perspektif hukum memberikan pandangan yang berbeda, kekurangan pada sistem ini sangatlah banyak. Mulai dari pengusungan calon yang didasarkan pada popularitas bukan dari kapasitas pribadinya. Membuka ruang KKN dan mekhianati amanat dari undang-undang partai politik. Walaupun pada kenyataannya sistem ini memberikan ruang luas kepada pemilih untuk memilih calon legislatif yang di kehendaknya.

Disarankan kepada Partai politik untuk menjalankan amanat demokrasi berdasarkan UU partai politik dan DPR harus memperkuat dengan merevisi UU partai politik dan UU pemilu terhadap norma hukum maupun dampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Begitu juga dengan KPU untuk harus lebih selektif lagi dalam mengeluarkan PKPU dan menyesuaikannya kepada putusan mahkamah konstitusi. Sehingga terciptanya penguatan pada sistem ini agar terciptanya *cheks and balances system* di pemerintahan.

***Kata kunci: Sistem Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Pemilihan Legislatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.***

**ASMAR GOJALI NASUTION**  
**NIM: 200510165**

**SUMMARY**

***Juridical Review of the Proportional General Election System Open to Legislative Elections Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Dr. Yusrizal S.H., M.H., & Dr. Zainal Abidin S.H., M.Hum.)***

*An open proportional system is mandated in article 168 paragraph (2) of law number 7 of 2017 concerning general elections. In legal review, this system still has problems, especially weakening cadres and parties tend to nominate candidates who have a high level of popularity alone without emphasizing capacity. The problem is regarding the authority of political parties in determining candidates for legislative members under the open proportional system based on Law Number 7 of 2017 and PKPU number 10 of 2023.*

*This research aims to determine the authority of political parties in determining legislative candidates and to broadly understand the open proportional system regulations based on Law no. 7 of 2017 concerning elections and PKPU no. 10 in 2023.*

*This research method uses a type of normative research, namely by analyzing library materials such as legal norms or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research approach is a statutory approach and a legal analysis approach. The legal approach in question is to examine laws and regulations related to the legal issues raised, while the legal analysis approach is where researchers will examine in depth the sound of the text of a statutory regulation.*

*Based on the research results, the open proportional system is a system that is implemented in general elections. But the legal perspective provides a different view, the shortcomings of this system are many. Starting from nominating candidates based on popularity, not personal capacity. Opening space for KKN and betraying the mandate of the political party law. Although in reality this system provides wide scope for voters to choose the legislative candidates they want.*

*It is recommended that political parties carry out their democratic mandate based on the political party law and the DPR must strengthen it by revising the political party law and election law regarding legal norms and the impact on the constitutional system in Indonesia. Likewise, the KPU must be more selective in issuing PKPU and adapt it to the decision of the constitutional court. So that this system can be strengthened to create a checks and balances system in government.*

***Keywords: General Election System, Open Proportional, Legislative Elections, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.***